

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan halal lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri bertujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sesuai hukum dan aturan agama yang diikuti masing-masing.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan sederajat ketiga.¹ Pada dasarnya, fungsi daripada membentuk suatu keluarga ialah untuk melanjutkan keturunan sebagai kelanjutan identitas keluarga; sebagai wadah dalam memelihara, mendidik dan mengasuh anak, baik secara fisik maupun psikis; sebagai unit ekonomi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan beberapa materi lainnya; sebagai wadah pendidikan informal, baik

¹ Dahwadin et al., *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Mangku Bumi, 2019), hal 177.

umum maupun agama; sebagai wadah untuk meletakkan dasar-dasar sosialisasi dan kontrol sosial.²

Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan abadi maka peran orang tua sangat penting sebagaimana yang tertuang dalam tujuan perkawinan. Pengertian orang tua dapat merujuk kepada ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.³ Mengingat bahwa orang tua memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam membentuk kehidupan keluarga yang berkarakter.⁴ Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan tumbuh kembang fisik anak, keluarga yang berkarakter dapat tercapai. Orang tua juga harus meningkatkan kesehatan mental anak-anaknya.⁵

Bagian dari suatu tanggung jawab orang tua dalam menjaga dan mendidik seorang anak adalah membentuk kehidupan yang berkarakter. Memelihara anak berarti memenuhi segala bentuk kebutuhan anak, baik lahir atau jasmani maupun batin atau rohani. Kebutuhan lahir atau jasmani yang paling dasar adalah pakaian (sandang), makanan (makanan), dan tempat tinggal (rumah). Sebaliknya, kebutuhan batin atau rohani termasuk pertumbuhan iman anak, perhatian, dan kasih sayang.⁶ Mendidik anak

² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2018), hal. 148.

³ Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

⁴ Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, “*Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*”. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5 No.1, Juni 2019, hal. 105.

⁵ Krisna Angela, Anasthasia Thania Wibisono Puteri, dan Danu Kristian Ira Widodo, “*Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban dan Berperilaku Buruk*”. *Jurnal Jurist-Diction*. Vol. 5 No. 6, November 2022, hal. 2273.

⁶ *Ibid.*

berarti memberikan suatu pengajaran kepada anak-anak sehingga mereka memiliki pemahaman dan kemampuan untuk membedakan antara hal yang baik dan buruk. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya, baik melalui tutur kata, maupun perilaku sehari-hari. Dengan begitu, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas di tengah masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah dikaruniai keturunan, setiap orang tua wajib untuk menjaga, mendidik, dan membesarkan anaknya dengan baik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang dimana bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁷

⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45.

Secara garis besar anak mempunyai hak yaitu untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, mendapat pemeliharaan dan pendidikan. Perlindungan dan pemenuhan hak Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.⁸ Hak yang wajib didapatkan seorang anak dari orang tuanya sejak dilahirkan ke dunia sesuai aturan Undang-Undang (UU) yang ada. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁹ Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan memastikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Prinsip utama yang harus dijadikan prioritas perlindungan anak yaitu terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak.

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, atau dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menerangkan bahwa batas umur anak yang mampu

⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

⁹ Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, dan Muhammad Irvan Hidayana, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh". *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4 No.2, September 2018, hal. 105.

berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 hingga Pasal 8 menyatakan bahwa anak-anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun sedang dalam asuhan khusus, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.¹¹ Dalam hal ini, kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya diberikan ketika anak dilahirkan, tetapi juga ketika dia masih dalam kandungan juga mendapat kesejahteraannya. Seperti halnya ketika masih dalam kandungan maupun setelah lahir, anak memiliki hak untuk menerima perawatan yang mengakomodasi perkembangan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakteristik bangsa agar dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat. Bahkan

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1.

¹¹ *Ibid*, Pasal 2-8.

anaklah yang pertama berhak mendapatkan pertolongan dan perlindungan dalam keadaan yang dapat membahayakannya.

Setiap orang yang hidup bersama melalui pernikahan tentu menginginkan keluarga yang mereka bentuk harmonis dan selalu diberkati oleh Tuhan. Pasangan yang tidak memenuhi perannya dalam rumah tangga tidak akan mampu mencapai tujuan perkawinannya.¹² Tujuan rumah tangga menjadi bias terhadap tujuan pernikahan, atau keluarga sudah tidak mampu lagi membangun kebahagiaan sehingga sebuah perkawinan itu berakhir dengan perceraian.

Perceraian tidak boleh menghalangi anak untuk mendapatkan hak asuh dari kedua orang tuanya, tetapi anaklah yang paling menderita ketika perceraian terjadi. Sekarang sudah ada konsensus yang kuat dalam literatur penelitian bahwa anak-anak yang orang tuanya telah bercerai lebih cenderung menampilkan berbagai masalah perilaku dibandingkan dengan anak yang hidup dalam keluarga terus utuh. Tanggung jawab pertama dalam memberi hak-hak kepada anak jatuh pada orang tua, tetapi tidak jarang tugas ini terputus atas kehendak suami isteri ataupun di luar kehendak mereka. Hal ini berkaitan dengan aspek kesejahteraan anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi berikutnya yang akan berfungsi sebagai tiang dan pondasi bagi orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan negara.

¹² Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia", Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Vol. 6 No. 1, Maret 2021, hal. 11.

Dengan berakhirnya sebuah perkawinan yang didasarkan pada putusan peradilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka akan terdapat akibat hukum yang selaras, salah satunya yakni yang berkenaan dengan hak asuh atas anak yang terlahir dari pernikahan.¹³ Persoalan terpenting dalam pengasuhan anak kemudian terletak pada kebutuhan pengasuh, karena sifat pengasuh akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap anak yang diasuhnya, karena hal ini akan mempengaruhi keberhasilan tumbuh berkembang anak, kedewasaan dan pendidikannya. Bila terjadi perceraian, maka pengurusan anak tersebut diputuskan oleh pengadilan.

Majelis Hakim memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut antara ayah atau ibu tergantung dari siapa yang cakap atau memiliki itikad yang paling baik dalam mengingat kepentingan anak tersebut. Bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan atau keputusan diucapkan oleh hakim, yang merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja disebut putusan, melainkan dalam pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹⁴

¹³ Vina Mareta dan Muh Jufri Achmad, "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No.1, Januari-April 2022, hal. 485.

¹⁴ Dani Ramdani, *Eksekusi Putusan Perkara Hak Kuasa Asuh Anak yang Berkepastian dan Berkeadilan di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 16.

Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya”.¹⁵ Dengan demikian, kuasa asuh merupakan suatu kekuasaan yang diberikan berkaitan dengan anak yang berada dalam kekuasaannya. Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan tersebut menggunakan istilah *hadhanah* atau pemeliharaan anak. Dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, diatur, “Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.¹⁶

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, batas pemeliharaan anak sampai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri ialah sampai usia anak 21 (dua puluh satu) tahun dan selama anak tersebut tidak mengalami cacat fisik atau mental atau belum pernah menikah. Ini berarti apabila seorang anak yang mengalami cacat fisik atau mental walaupun sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dianggap tidak berada dalam pemeliharaan orangtuanya.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

¹⁶ Indonesia, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf (g).

Setelah pengadilan telah memutuskan perkawinan tersebut, pengadilan menentukan hak asuh atas setiap anak yang lahir dari pernikahan antara pasangan tersebut. Hak asuh anak dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk anak di bawah umur (belum mumayyiz) dan untuk anak yang sudah mumayyiz.¹⁷ Seringkali kasus hak asuh ini mengakibatkan terjadinya permasalahan yang berlanjut sampai ke tingkat Pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut. Terutama sang ibu yang merasa lebih berhak atas hak asuh anak tersebut karena dialah yang mengandung dan melahirkan anak tersebut, apalagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut masih di bawah umur.

Pada Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 105, terdapat ketentuan mengenai hak asuh bagi anak dibawah umur, yang dinyatakan sebagai berikut:¹⁸

“Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

¹⁷ Devi Nur Sita Sari dan Indra Yuliawan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA. Amb)*”, Rampai Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2, September 2023, hal. 33.

¹⁸ Indonesia, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Berdasarkan hal diatas pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap permasalahan hak asuh akibat perceraian menentukan bahwa, pemeliharaan seorang anak yang belum mumayyiz (berumur kurang dari 12 tahun) ialah hak ibunya. Apalagi jika anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* lebih membutuhkan peran seorang Ibu karena butuh kasih sayang seorang Ibu, sifat lebih pandai, lebih cinta dan lebih sabar dalam mendidik ataupun mengasuh anak-anak yang masih dibawah umur dalam kepentingan secara psikologis anak, materi, maupun nonmateri.

Dalam hukum Islam, seorang ibu memiliki hak yang jauh lebih besar untuk menjaga anak-anak mereka daripada seorang ayah. Pentingnya pemeliharaan lebih ditekankan kepada perempuan daripada laki-laki, sehingga hak pemeliharaan diberikan terlebih dahulu kepada perempuan dalam keluarga, kemudian baru kepada laki-laki. Hal ini berlaku baik dalam hubungan nasab maupun hubungan lainnya. Artinya, prioritas utama dalam menjaga kasih sayang terhadap anak kecil adalah keluarga terdekat dan orang-orang yang terdekat dari keluarga tersebut. Peran ibu lebih diprioritaskan daripada ayah dalam merawat anak itu sejak dilahirkan.

Bahkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c) secara tegas menyatakan bahwa hak asuh seorang Ibu dapat kehilangan hak asuh atas anak apabila tidak dapat memberikan jaminan keselamatan

jasmani dan rohani anak meskipun biaya pengasuhan telah diberikan (semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak dibebankan pada bapak si anak menurut kemampuannya).¹⁹

Jika anak masih kecil yang belum mumayyiz tidak mendapat perawatan dan pendidikan yang baik maka akan memberi dampak buruk di masa mendatang bahkan dapat menjadikan eksistensi terancam. Pada kenyataannya banyak pihak yang tidak dapat menyesuaikan diri, memiliki perilaku yang seandainya tanpa mengindahkan perkembangan yang dimiliki anak mereka serta memiliki sikap yang acuh bahkan berpotensi menelantarkan anak mereka sendiri. Karenanya masyarakat atau kerabat yang paling dekat memiliki hak untuk perlindungan anak yang mendapat perlakuan tidak adil oleh orang tuanya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menuangkan hak anak, menjalankan kewajiban serta tanggung jawab yang dimiliki orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara guna melindungi anak. Akan tetapi, dipandang masih butuh sebuah aturan perundangan yang secara khusus berisi aturan yang berkenaan dengan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi terlaksananya kewajiban serta tanggung jawab tersebut. Karenanya dengan dibentuknya perundangan anak hendaknya berdasar pada pertimbangan bahwa perlindungan anak hendaknya diberikan pada berbagai aspek sebagai kegiatan pembangunan nasional secara khusus berkenaan dengan kemajuan bangsa dan negara.

¹⁹ Indonesia, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c).

Yang dimaksud dengan *hadhanah* diartikan secara sederhana sebagai “pemeliharaan atau pengasuhan”. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Dalam definisi yang lebih komprehensif, aspek penting dari asuh anak adalah ketika pasangan suami istri bercerai dan anak-anak masih membutuhkan perhatian dan bantuan dari salah satu atau kedua orang tuanya.²⁰ Ketentuan pemegang hak asuh “*hadhanah*” akibat perceraian orang tua diatur dalam beberapa aturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan aturan-aturan yang ada bahwa jika suami istri telah bercerai, maka kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anak tetap menjadi kewajiban mereka, dengan kata lain bukan hanya merupakan kewajiban dari suami saja atau istri saja, hal ini atas dasar kepentingan si anak.

Orang yang bertanggung jawab atas hak *hadhanah* seorang anak pastinya sangat memiliki peran yang penting dalam pembentukan mental seorang anak. Hak *hadhanah* ialah hak untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa, menikah atau mampu berdiri sendiri.²¹

Secara istilah *hadhnah* adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya. *Hadhanah* dalam hukum di Indonesia bisa disebut dengan istilah pemeliharaan, pengasuhan atau perwalian, hak pengasuhan atau perwalian merupakan

²⁰ Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 5 No. 2, Maret 2020, hal. 293.

²¹ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016), hal.150.

hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Dan apabila orang tua tidak memenuhi persyaratan atau tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemegang hak asuh anak ataupun tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh anak, maka hak pengasuhan dapat dipindahkan atau dicabut sesuai dengan aturan yang telah diatur dan kerabat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mencabut ataupun memindahkan hak asuh anak tersebut kepada kerabat lain yang berhak menjalankan hak asuh tersebut.

Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan jika pemegang hadhanah sangat lalai menjalankan kewajibannya terhadap anaknya dan sangat berlawanan tidak baik.²²

Namun situasinya bisa berbeda ketika melihat beberapa kasus perceraian di Indonesia, di mana ada keputusan yang memberikan hak asuh anak kepada pihak suami atau kerabat. Meski demikian, ada juga para hakim yang memberikan hak asuh anak kepada istri terutama jika anak tersebut belum dewasa atau masih di bawah umur. Namun, jika dalam prosesnya, penanggung jawab tidak mematuhi kewajibannya atau

²² Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 ayat (1).

melanggar hak-hak anak, maka keluarga dapat meminta pengadilan agama untuk mencabut atau mengalihkan hak asuh anak kepada pihak lain, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 ayat (3).

Salah satu contoh terhadap pencabutan hak asuh atas anak dari orang tua yang terjadi pada kasus Putusan Pengadilan Agama Bengkulu, Putusan Nomor 791/ Pdt.G/2021/PA. Bn, dalam putusan ini terjadi setelah adanya kekuatan hukum tetap dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor. 06/Pdt.G/2015/PTA. Bn, Hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh atas anak tersebut kepada Shinta Aprilia (Istri/ Ibu), tetapi sejak keputusan itu diambil, Shinta Aprilia telah mengabaikan anak tersebut dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang mendapatkan hak hadhanah. Sebagai hasilnya, anak-anak tersebut diasuh oleh Yusni (Nenek/ Ibu Kandung Rendra Marindo). Karena Shinta Aprilia (Istri/ Ibu) tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak atau hadhanah, Yusni (Nenek/ Ibu Kandung Rendra Marindo) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Setelah melalui proses hukum, Pengadilan Agama memutuskan untuk mencabut hak asuh anak dari Shinta Aprilia, dan dipindah alihkan hak asuh atas anak tersebut kepada Yusni (Nenek/ Ibu Kandung Rendra Marindo).²³

²³ Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021.PA.Bn. Perihal Gugatan Pencabutan Hak Asuh atas Anak, 16 September 2021.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas menjadi latar belakang diangkatnya penelitian yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP
PENCABUTAN HAK ASUH ATAS ANAK DARI IBU KANDUNG
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 791/PDT. G/2021/PA. Bn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, peneliti menemukan 2 (dua) permasalahan hukum yang peneliti jadikan Rumusan Masalah yang akan peneliti jadikan Rumusan Masalah yang akan peneliti uraikan jawabannya dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

Adapun 2 (dua) Rumusan Masalah yang dimaksud yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pencabutan hak asuh atas anak dari Ibu Kandung?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan perkara pencabutan hak asuh atas anak dari Ibu Kandung pada Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan dari penulisan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pencabutan hak asuh atas anak dari Ibu yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan perkara pencabutan hak asuh atas anak dari Ibu Kandung pada Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teori

- 1) Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dari segi teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dalam pencabutan hak asuh atas anak dari ibu kandung.
- 2) Melalui penelitian ini, paling tidak dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan wawasan kepada peneliti mahasiswa fakultas hukum mengenai hak pengasuhan anak.
- 3) Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak.
- 4) Dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya ataupun pembaca.

b. Manfaat Praktik

- 1) Manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan hukumnya pencabutan hak asuh atas anak.
- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hak asuh atas anak dalam hukum Islam.
- 3) Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran khususnya kepada masyarakat mengenai dampak perceraian terhadap hak asuh anak. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan orang tua dapat mempertimbangkan dengan matang dampaknya terhadap anak sebelum memutuskan untuk bercerai.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan kumpulan pendapat, teori, thesis mengenai suatu permasalahan atau kasus, dan pegangan teoritis yang menjadi bahan pertimbangan disetujui maupun tidak disetujui sebagai perbandingan.²⁴ Kerangka teori membantu penulis menentukan tujuan dan arah penelitian serta menjadi landasan penelitian agar langkah selanjutnya jelas dan tidak berubah. Oleh karena itu, perlu dilakukan

²⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 88.

upaya untuk mengembangkan kerangka teoritis yang mencakup gagasan-gagasan kunci yang menjelaskan dari sudut pandang apa permasalahan tersebut dapat dikaji. Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan kerangka teori yang nantinya akan dipergunakan dalam membantu membahas permasalahan penelitian.

Adapun teori yang digunakan yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum dalam memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Ini menunjukkan bagaimana hukum dapat memberikan semua itu kepada masyarakat. Perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan mereka hak-hak asasi manusia untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka.²⁵

Kepentingan dari sistem hukum adalah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam menetapkan kepentingan yang harus diatur dan dilindungi demi kebaikan manusia. Perlindungan hukum harus mempertimbangkan langkah-langkah yang meliputi perlindungan hukum yang berasal dari peraturan hukum dan norma-norma masyarakat. Secara prinsip, hal ini merupakan

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

keepakatan masyarakat untuk mengatur perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁶

Indonesia adalah negara hukum dengan sistem hukum yang mengatur segala sesuatu, seperti masalah hak asuh anak. Keberadaan aturan hukum masalah ini diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak.

Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Maka dari itu diperlukan penyuluhan hukum tentang perlindungan anak.²⁷

Perlindungan hukum bagi anak-anak yaitu mencakup:

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan;
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

²⁶ *Ibid*, hal. 54.

²⁷ Sukirman dan Susyalina Pratiwi, "Penyuluhan tentang Hukum Perlindungan Anak", *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 3 No. 2 Mei 2014, hal. 102.

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan untuk menjamin, memberikan keamanan dan melaksanakan kesejahteraan jiwa dan raga anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸

Menurut penjelasan undang-undang ini, semua lembaga negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus berpartisipasi secara aktif dalam melindungi anak. Hakim Pengadilan Agama juga harus berperan aktif dalam melindungi anak, terutama anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, dengan memastikan siapa yang mengasuhnya dan siapa yang bertanggung jawab atas nafkah dan biaya setelah hakim mengabulkan perceraian orang tuanya.²⁹

²⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, Pasal 1.

²⁹ *Ibid.*

b. Teori Keadilan

Teori keadilan berkaitan dengan hak dan kebebasan, kemungkinan kekuasaan, pendapatan dan kekayaan. Pada dasarnya pandangan keadilan ini adalah tentang pemberian persamaan hak, bukan kesetaraan. Yang dimana keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya .

Menurut Charlie Rudyat, adil yaitu “Tidak memihak pada salah satu pihak, jujur, memihak kepada kebenaran sesuai dengan hukum. Plato merumuskan keadilan dalam ungkapan “*giving each man his due*”, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.³⁰

Aristoteles membedakan persamaan hak dengan hak proposional. Menurut masyarakat persamaan hak merupakan satu kesatuan atau wadah yang sama. Artinya seluruh atau seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kesamaan proposional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

Menurut Aristoteles, membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil

³⁰ Dani Ramdani, *Eksekusi Putusan Perkara Hak Kuasa Asuh Anak yang berkepastian dan berkeadilan di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 18.

adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional keadilan adalah keadaan dimana seseorang memberikan hak dan kewajiban kepada orang lain.³¹ Keadilan distributif ini untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya.

Keadilan distributif merupakan suatu tugas pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara didalam negaranya, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.³²

c. Teori Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab erat kaitannya dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan konsep yang menekankan dengan konsep hak dan kewajiban.³³ Sudah menjadi pemahaman umum bahwa hak asasi manusia selalu berkorelasi dengan kewajiban terhadap orang lain.³⁴

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum dapat diistilahkan yaitu sebagai liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang mengacu hampir semua sifat risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang

³¹ Bahder Johan Nasution, 'Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern', Jurnal UNS Yustisia, Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2014, hal. 120.

³² *Ibid*, hal. 121.

³³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 55.

³⁴ *Ibid*, hal. 57.

mungkin meliputi semua hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.³⁵ Dalam teori tanggung jawab lebih ditekankan pada pentingnya tanggung jawab yang timbul dari ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. Sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu dan dapat dikenakan sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan hukum yang telah diatur.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan adanya kerangka teori, penulis juga didukung dengan adanya kerangka konseptual untuk menjabarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti atau definisi terkait judul yang penulis teliti dan terapkan. Berikut ini penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan :

- a. Pencabutan Hak Asuh Anak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,

³⁵ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal.337.

keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal lalai dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali.

b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Hak Anak sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah, dan negara.

d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

e. Dan juga diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwasannya Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan

kemampuan bakat dan mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak. Jika orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- f. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin agar hak-hak anak terlindungi sepenuhnya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi terciptanya anak-anak Indonesia yang berkualitas, beretika, dan sejahtera.
- g. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- h. Hak asuh mengacu pada hak dan kewajiban orang tua atau wali hukum terhadap anak-anak mereka. Orang tua atau wali hukum yang memiliki hak asuh bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak.

- i. Hak wali adalah hak dan tanggung jawab seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan atau otoritas hukum untuk merawat dan mengasuh anak yang bukan anak biologisnya.
- j. Kuasa asuh merupakan wewenang orang tua untuk merawat, mendidik, melindungi, serta mengembangkan anak sesuai dengan keyakinan agama yang mereka anut dan juga sesuai dengan potensi, bakat, dan minat anak tersebut.
- k. Pembagian Hak Asuh yang sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasannya Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berhak mendapat hadhanah atau hak asuh kepada ibunya.
- l. Mumayyiz adalah anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk.
- m. Hadhanah (mengasuh anak) adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan memelihara, merawat dan mendidik anak yang masih kecil atau lemah fisiknya.
- n. Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf c, dinyatakan bahwa Hak asuh atas anak yang jatuh kepada Ibu dapat dicabut apabila tidak dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya pengasuhan telah diberikan (semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak dibebankan pada bapak si anak menurut kemampuannya).

- o. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- p. Ibu kandung adalah ibu biologis atau ibu yang melahirkan seseorang. Hubungan ini didasarkan pada ikatan darah dan genetik antara ibu dan anak.

q. Ibu tiri adalah istri dari ayah seseorang yang menikah lagi setelah perceraian atau kematian istri sebelumnya. Ibu tiri memiliki peran sebagai ibu dalam keluarga, meskipun hubungannya dengan anak-anak tiri mungkin berbeda dari hubungan dengan anak-anak biologisnya.

r. Ibu angkat adalah orang yang secara hukum mengadopsi anak orang lain. Ibu angkat memiliki tanggung jawab dan hak-hak yang sama seperti ibu kandung. Hubungan ini tidak didasarkan pada ikatan darah, tetapi pada keputusan hukum dan kasih sayang.

s. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penulis dalam melakukan penelitian bertujuan untuk menguraikan jawaban dari 2 (dua) Rumusan Masalah diatas.

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum jika dilihat kecenderungannya identik dengan menggunakan bahan pustaka (*library research*), dokumen-dokumen atau data sekunder sebagai bahan penelitiannya³⁶ dan melakukan penelitian studi kasus perkara yaitu Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Dalam melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi, penulis harus mengambil langkah-langkah untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipercaya. Sehingga sangat membantu penulis dalam mengelola sumber-sumber data, maka dalam hal ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

³⁶ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal. 30.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian metode yuridis normative. Berdasarkan pendapat Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto memiliki arti dari penelitian yuridis normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan pustaka.³⁷ Metode penelitian yuridis normative adalah artinya yaitu penelitian yang tertarik pada ada tidaknya badan pengatur atau timbulnya konflik sistem hukum pada objek peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai kaidah/norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang bersumber dari Putusan Pengadilan.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.³⁸

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 13-14.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 56.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi yang digunakan ialah sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Putusan Perkara Nomor : 791/Pdt.G/2021/PA.Bn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang diambil dari buku, jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum sebagai pelengkap yang sifatnya memberikan informasi penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan sumber-sumber hukum penelitian ini adalah Penelitian Pustakawan (*library research*).⁴⁰ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian Kepustakaan ini akan dijelaskan dengan menggunakan metode normatif dengan menggunakan penjelasan secara deskriptif dari buku, literatur atau jurnal, dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam pengolahan analisis bahan hukum menggunakan tipe penelitian hukum normatif, oleh karena itu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yang peneliti menganalisis bahan-bahan hukum yang digunakan sebelumnya dan nantinya dapat membuat

³⁹ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13-14.

⁴⁰ Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal. 30.

kesimpulan dari hasil pemikiran peneliti sendiri dengan berpedoman norma hukum, asas, dan prinsip hukum, teori hukum atau doktrin terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.


F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan lebih mudah untuk dipahami sehingga apa yang menjadi tujuan penulis skripsi dapat mudah dipahami. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH

ATAS ANAK

Pada bab ini penulis akan membahas tinjauan umum tentang Hak Asuh atas Anak yang

berisikan pengertian anak, macam-macam anak, kedudukan hukum anak, hak dan kewajiban anak, pengertian orang tua, pengertian ibu kandung, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pengertian hak asuh anak (hadhanah), syarat-syarat hak asuh (hadhanah), pihak yang berlaku melakukan hak asuh anak (hadhanah), masa hadhanah.

BAB III

FAKTA YURIDIS PENCABUTAN HAK ASUH

ATAS ANAK DARI IBU KANDUNG PUTUSAN

NOMOR 791/PDT.G/2021/PA.BN.

Pada bab ini penulis akan membahas deskripsi putusan Pengadilan Agama Bengkulu tentang Pencabutan Hak Asuh Atas Anak dari Orang Tua dalam Kasus Perkara Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn.

